



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 100.3.3.2/ 299/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 032 /285/2025 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan perubahan Standar Satuan Harga (SSH) oleh Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 100.3.12/148/2026 Tgl. 26 Juni 2026 dan Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/106/1.2/2026 Hal : Perubahan Harga Bahan;
- b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 7 ayat 1 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 032/285/2026 tentang Standar Satuan Harga dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

[Handwritten signature]

- 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
 13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
 14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : 000.2.3.2 /458/2026 Tgl. 29 Juli 2026 Perihal : Permintaan Penerbitan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Satuan Harga (SSH) Perubahan Tahun Anggaran 2026

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 032 /285/2025 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Menetapkan Merubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 032/285/2025 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 pada Kode 1.1.12.01.01.0001 sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini;

f KDP

- KEDUA : Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selanjutnya dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
- KETIGA : Untuk Barang dan Jasa yang Spesifikasi dan atau bersifat Teknis lainnya, berpedoman pada Standar Satuan Harga yang diterbitkan oleh Kementerian Lembaga/Institusi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- KEEMPAT : Standar Satuan Harga Barang dan Jasa belum termasuk pajak-pajak dan pungutan sah lainnya;
- KELIMA : Dalam Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pengguna barang dan jasa wajib berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
- KEENAM : Jenis barang dan jasa yang belum dicantumkan dalam Diktum KESATU, maka Standar Satuan Harga Barang dan Jasa berlaku penetapan harga yang paling menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Tenggara;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 31 Agustus 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Gubernur Aceh ;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara ;
4. Ketua TAPK Aceh Tenggara;
5. Peringgal.





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR : 100.3.3.2/ 299 / 2026
 TANGGAL : 31 Agustus 2026

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 032 /285/2025 TENTANG STANDAR
 SATUAN HARGA BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
 TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

Kode Barang	Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)
1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi			
1.1.12.01.01.0001.0715	Kuas	3 inch	Buah	35.000
1.1.12.01.01.0001.0625	Semen	40 Kg	zak	120.000
1.1.12.01.01.0001.0692	Cat Penutup Kayu		kg	110.000
1.1.12.01.01.0001.0123	Paku		Kg	28.000
1.1.12.01.01.0001.0718	Menie kayu		kg	85.000
1.1.12.01.01.0001.0724	Plamir kayu		kg	41.000
1.1.12.01.01.0001.0566	Batu tempel hitam		m2	230.000
1.1.12.01.01.0001.0549	Listplank GRC lebar 20 cm		m'	41.000
1.1.12.01.03.0008.0856	Baja ringan C75 x 0,75 mm		Batang	167.000
1.1.12.01.01.0001.0235	Ubin Keramik 40 x 40 cm		DOS	135.000
1.1.12.01.01.0001.0236	Ubin Keramik 60 x 60 cm (halus)		DOS	235.000
1.1.12.01.01.0001.0237	Ubin Keramik 60 x 60 cm (kasar)		DOS	282.000
1.1.12.01.01.0001.0576	Kramik 60 x 60 cm (halus)		DOS	396.000
1.1.12.01.01.0001.0079	Triplek 9mm		lembar	210.000
	Plafond PVC t = 8 mm		kotak	710.000
	Vynil 3 mm		kotak	635.000
	Wall Panel Motif (WPC) 2 cm x 16 cm x 2,9 m		kotak	1.280.000
	Hpl (122 cm x 244 cm)		lembar	268.000
	Seng Spandek t = 0,35		M2	91.000
	Besi Beton Polos		Kg	25.000
	Atap Metal menerus Tebal 0.3 MM		M2	87.000

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. M. SALIM FAKHRY